



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 266/2008
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **AL MARZUQIYYAH** Dusun Jamban Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Nomor : 45/Yayasan Al-Marzuqiyyah/I/2008 Tanggal 15 Januari 2008 .
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
 - b. bahwa Raudlatul Athfal RA **AL MARZUQIYYAH** yang beralamat di Dusun Jamban Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang , memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat :**
1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :** Raudlatul Athfal **AL MARZUQIYYAH** , diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 16 Januari 2008

a.n. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. FIRDAUS, M.Pd.
NIP. 150188258

- TEMBUSAN :**
1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop.Jabar.
 2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)
 3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan



YAYASAN AL-MARZUQIYYAH

Dsn Jamban RT 03 RW 02, Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-MARZUQIYYAH NOMOR: 16/KEP/YALMAR/VII/2007

TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-MARZUQIYYAH

KETUA YAYASAN AL-MARZUQIYYAH

- Membaca : Surat permohonan Pendirian Raudhatul Athfal Al-Marzuqiyyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Yayasan Al-Marzuqiyyah, dipandang perlu untuk mendirikan Raudhatul Athfal Al-Marzuqiyyah
b. Menyamakan visi, misi dan persepsi pendidikan di lingkungan Yayasan Al-Marzuqiyyah.
c. Bahwa Raudhatul Athfal Al-Marzuqiyyah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor :367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta,
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Marzuqiyyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **Raudhatul Athfal Al-Marzuqiyyah**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sumedang
Tanggal : 14 Juli 2007

Ketua Yayasan Al-Marzuqiyyah

H. L. LUKMAN HAKIM, SH.i